



P U T U S A N

Nomor 290 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RULLY TIRTAYASA Bin MASUDI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Ciloyop Dusun I RT 003 RW 001, Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuningan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rully Tirtayasa bin Masudi pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di kandang sapi milik Terdakwa di Blok Ciloyop Dusun I RT 003 RW 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun 2013 pondok pesantren Al Multazam bekerja sama dengan Terdakwa dalam bisnis pengelolaan sapi yang dimana Terdakwa selaku pengelola penggemukan dan pondok pesantren Al Multazam selaku pemilik modal yang dipercayakan melalui saksi Maman Suparman bin Darkim.
- Bahwa dalam perjalanan pengelolaan tersebut tepatnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Blok Ciloyop Dusun I RT 003 RW 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Terdakwa menawarkan kepada saksi Maman Suparman bin Darkim berupa 1 (satu) ekor sapi jenis Simetal, jenis kelamin jantan, warna coklat hitam kepada saksi dengan bobot daging kurang lebih 2,5 kuintal, dan saat itu saksi korban tertarik dan langsung memeriksa keberadaan sapi tersebut di kandang sapi milik Terdakwa dan setelah itu saksi langsung membeli sapi tersebut seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan kuitansitertanggal 21 Juni 2013.
- Bahwa setelah transaksi, saksi Maman Suparman tidak membawa sapi tersebut melainkan menitipkan sapi tersebut untuk dikelola bersama dengan sapi-sapi milik Ponpes Al Multazam, yang awalnya sapi-sapi milik Ponpes Al Multazam yang dikelola oleh Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) ekor ditambah 1 (satu) ekor milik saksi Maman jadi seluruhnya ada 13 (tiga belas) ekor, akan tetapi ketika saksi Maman Suparman menyuruh saksi Enan Kusnan mengirim pakan untuk sapi ke kandang ternyata sapi-sapi tersebut sudah dijual seluruhnya dan setelah mengetahui hal tersebut saksi mencari informasi kepada istri Terdakwa yakni saksi Yanti Apriyani dan ternyata Terdakwa telah menyuruh istrinya untuk menjual lelang sapi-sapi milik Ponpes Al Multazam beserta 1 (satu) ekor sapi milik saksi Maman Suparman kepada saksi Karto dan dari 13 ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sapi-sapi tersebut diserahkan dari saksi Yanti Apriyani kepada saksi Maman Suparman pada tanggal 06 Februari 2014 di rumah Terdakwa di Dusun I RT 003 RW 001 Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, dan ketika penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Enan Kusnan dan dibuatkan kuitansitertanggal 06 Februari 2014 yang isinya

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian hasil penjualan 12 ekor sapi, dan uang tersebut sudah diserahkan saksi Maman Suparman kepada pihak Ponpes Al Multazam melalui saksi H. Sahal Suhana karena modal awal Ponpes Al Multazam yaitu sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), jadi pengembalian uang tersebut tidak termasuk uang penjualan sapi milik saksi Maman Suparman.

- Bahwa ketika saksi Maman Suparman menanyakan hasil penjualan sapi miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa menjanjikan siap mengembalikan baik kepada saksi Maman Suparman maupun kekurangan pengembalian terhadap pihak Ponpes Al Multazam, namun sampai sekarang janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa melainkan hanya janji-janji saja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Maman Suparman akan menjual sapi milik saksi Maman Suparman tersebut.
- Bahwa ketika saksi Maman Suparman menitipkan sapi yang saksi Maman Suparman beli dari Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa ketika itu tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja.
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Maman Suparman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RULLY TIRTAYASA Bin MASUDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu (1) lembar kuitansi tertanggal 21 Juni 2013.
Dikembalikan kepada saksi Maman Suparman bin Darkim;
 - Satu (1) lembar kuitansi tertanggal 6 Februari 2014.
Dikembalikan kepada saksi H. Sahal Suhana;
 - Tujuh (7) lembar foto sapi.Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1. 000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Kng, tanggal 22 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RULLY TIRTAYASA Bin MASUDI** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan masuk dalam lingkup hukum perdata;
2. Melepaskan Terdakwa **RULLY TIRTAYASA Bin MASUDI** oleh karena itu dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu (1) lembar kuitansi tertanggal 21 Juni 2013.

Dikembalikan kepada saksi Maman Suparman bin Darkim;

- Satu (1) lembar kuitansi tertanggal 6 Februari 2014.

Dikembalikan kepada saksi H. Sahal Suhana melalui Maman Suparman bin Darkim;

- Tujuh (7) lembar foto sapi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN.Kng *juncto* Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Kng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 07 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2015 dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 07 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam putusannya terhadap Terdakwa sebagaimana kami maksudkan di atas telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya.
- B. Bahwa yang kami maksudkan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan cara telah mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang wiraswasta yang melakukan bisnis jual beli sapi yaitu Terdakwa membeli sapi dari orang lain lalu digemukkan oleh Terdakwa kemudian sapi tersebut dijual lagi oleh terdakwa dan dari pekerjaan seperti itu kadang Terdakwa mendapat untung atau tidak mendapat untung;
2. Bahwa sekitar bulan Juni 2013 melakukan hubungan bisnis dengan saksi Maman Suparman bin Darkim dengan cara melakukan transaksi jual beli sapi yaitu Terdakwa menjual sapi jenis simetal kepada saksi Maman Suparman bin Darkim dengan harga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan setelah jual beli selesai, sapi tidak dibawa oleh saksi Maman Suparman bin Darkim melainkan dititipkan di kandang sapi milik Terdakwa yang terletak di daerah Jalaksana Kabupaten Kuningan;
3. Bahwa pada saat penitipan sapi tersebut terjadi kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Maman Suparman bin Darkim yaitu sapi milik saksi Maman Suparman bin Darkim digemukkan di kandang sapi milik Terdakwa dengan pakan ditanggung oleh Terdakwa yang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga disepakati harga pakannya adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap hari dan penghitungan juga pembayaran pakan akan dilakukan ketika sapi tersebut terjual dan harga pakan tersebut akan dibayar secara langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada saksi Maman Suparman bin Darkim;

4. Bahwa pada saat itu juga disepakati kalau harga sapi jatuh maka sapi dijual dan saksi Maman Suparman bin Darkim mendapatkan modal dasar pembelian sapi dari Terdakwa tersebut;
5. Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian, datang saksi Maman Suparman bin Darkim ke rumah Terdakwa dan mengatakan pesantren Al Multazam tertarik juga dalam bisnis yang Terdakwa jalani tersebut sehingga pesantren Al Multazam akan menjadi pemilik modal untuk bisnis penggemukan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
6. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk pengelolaan dan penggemukan sapi antara pesantren Al Multazam dengan Terdakwa yaitu keuntungan hasil penjualan akan dibagi yaitu 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk H. Sahal selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Multazam dan apabila hasil penjualan tidak untung maka Terdakwa hanya mengembalikan uang penjualan sapi sebatas modalnya saja selang beberapa hari kemudian H. Sahal melalui saksi Maman selaku orang kepercayaan menipkan 5 (lima) ekor sapi berbagai jenis dan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan atas uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibelikan sapi sebanyak 8 (delapan) ekor;
7. Bahwa pada awalnya proses penggemukan berjalan lancar dan baik, Terdakwa mampu menggemukkan sapi-sapi tersebut tetapi berjalan sekitar 5 (lima) bulan keadaan sapi-sapi bermasalah, ada sapi yang sakit bahkan ada 1 (satu) ekor milik Pesantren Al Multazam yang mati selain itu juga Terdakwa mulai kehabisan uang untuk pembelian pakan dan atas kondisi tersebut Terdakwa pernah menghubungi saksi Maman Suparman bin Darkim untuk menceritakan perihal kesulitan Terdakwa dalam menyediakan pakan untuk sapi-sapi tersebut selain itu juga Terdakwa mengetahui harga jual sapi mulai tidak stabil dan terus menurun;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016



8. Bahwa melihat perkembangan tersebut, Terdakwa mempunyai rencana untuk menjual sapi-sapi milik Terdakwa dan sapi-sapi milik Al Multazam juga sapi milik saksi Maman Suparman bin Darkim dan sebelum menjual sapi-sapi tersebut, Terdakwa ada menghubungi saksi Enan dan mengatakan rencana penjualan sapi-sapi milik Pesantren Al Multazam dan sapi milik saksi Maman Suparman bin Darkim tersebut kepada saksi Enan;
9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual sapi-sapi yang ada di kandang sapi milik Terdakwa baik sapi-sapi milik Terdakwa maupun sapi-sapi milik Al Multazam juga sapi milik saksi Maman Suparman bin Darkim, untuk sapi-sapi milik Terdakwa, Terdakwa menjual kepada orang lain yang sudah Terdakwa lupa tetapi untuk sapi-sapi Al Multazam dan sapi milik saksi Maman Suparman bin Darkim, Terdakwa melelangnya ke saksi Karto;
10. Bahwa yang Terdakwa lelang adalah sebanyak 12 (dua belas) ekor dan disepakati harganya sebesar Rp130.000.000,00 (sertaus tiga puluh juta rupiah) tetapi yang dibawa oleh saksi Karto adalah 13 (tiga belas) ekor termasuk sapi milik saksi Maman Suparman dan saksi Karto membawa ke-13 ekor sapi tersebut karena satu sapi merupakan pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi Karto dan yang menerima uang atas pembayaran sapi-sapi tersebut dari saksi Karto adalah saksi Yanti (istri Terdakwa) dan pembayarannya dilakukan secara mencicil;
11. Bahwa setelah sapi-sapi tersebut terjual, saksi Maman Suparman bin Darkim ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kemana sapi-sapi milik Al Multazam dan sapi miliknya dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengemukakan sapi-sapi tersebut sudah Terdakwa jual dan atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi Maman menagih uang penjualan sapi-sapi tersebut yaitu sapi-sapi milik pesantren Al Multazam dan sapi milik Terdakwa;
12. Bahwa setelah uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut selesai dibayar lunas oleh saksi Karto maka Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yanti (istri Terdakwa) untuk menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi Maman Suparman bin Darkim dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yanti (istri Terdakwa) kalau selebihnya urusan Terdakwa dengan saksi Maman lalu saksi Yanti (istri Terdakwa) menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Maman Suparman bin Darkim dengan disaksikan saksi Enan;

13. Bahwa setelah penyerahan uang hasil penjualan sapi-sapi sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Maman Suparman bin Darkim oleh saksi yanti (istri Terdakwa), Terdakwa ada bertemu dengan saksi Maman Suparman bin Darkim dan H. Sahal di Pondok Pesantren Al Multazam untuk membicarakan penyelesaian masalah sapi-sapi dan dalam pertemuan tersebut H. Sahal maupun saksi Maman Suparman bin Darkim menanyakan kepada Terdakwa, mengapa Terdakwa menjual sapi-sapi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Maman Suparman bin Darkim ataupun H. Sahal kalau saja Terdakwa memberitahukan mengenai penjualan sapi-sapi tersebut, saksi Maman Suparman bin Darkim juga ingin ikut dalam lelang penjualan sapi-sapi tersebut dan atas pertanyaan tersebut menjelaskan alasan mengapa Terdakwa menjual sapi-sapi tersebut dan alasan mengapa Terdakwa menjual sapi-sapi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Maman Suparman bin Darkim;
14. Bahwa dalam pertemuan itu juga disepakati untuk Pesantren Al Multazam dan saksi Maman Suparman bin Darkim sudah tidak ada masalah dengan penjualan sapi-sapi yang dilakukan oleh Terdakwa yang jadi permasalahan adalah bagaimana pembayaran kekurangan uang atas penjualan sapi-sapi tersebut tetapi pertemuan tersebut tidak tercapai titik temu karena Terdakwa ingin uang pakan diganti dan turut diperhitungkan tapi saksi Maman Suparman bin Darkim tidak mau mengganti uang pakan tersebut, karena sapi-sapi tersebut Terdakwa jual rugi, saksi Maman Suparman bin Darkim inginnya sapi-sapi tersebut dijual untung baru saksi Maman Suparman bin Darkim mau mengganti uang pakan sapi;
15. Bahwa kekurangan pembayaran Terdakwa kepada saksi Maman Suparman bin Darkim senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian modal dasar sapi-sapi milik Al Multazam sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) baru dikembalikan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan modal dasar pembelian sapi milik saksi Maman Suparman bin Darkim dari Terdakwa sebesar

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan siap mengembalikan kekurangan tersebut asalkan uang pakan sapi Terdakwa pun diperhitungkan dan dibayar oleh saksi Maman Suparman bin Darkim;

16. Bahwa uang pakan sapi yang saksi Maman Suparman bin Darkim belum membayar uang pakan sapi senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 13 ekor sapi x Rp25.000,00 = Rp325.000,00 (per hari) x 180 hari = Rp.58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa sampai dengan sekarang baik Pesantren Al Multazam belum menerima uang kekurangan modal dasar penjualan sapi dari Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) maupun saksi Maman Suparman bin Darkim belum menerima uang modal dasar dari Terdakwa atas penjualan sapi tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Terdakwa belum menerima uang penggantian pakan sapi sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 13 ekor sapi x Rp25.000,00 = Rp325.000,00 (per hari) x 180 hari = Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan telah tidak menerapkan peraturan hukum tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam hal ini jelas sekali telah mengabaikan keterangan saksi Maman Suparman bin Darkim, saksi H. Sahal Suhana (dibacakan BAPnya di depan persidangan dan atas pembacaan BAP saksi tersebut Terdakwa membenarkannya) yang dinyatakan di persidangan dan dengan demikian memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP *juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.
- Akibat dari lalai memperhatikan dan menilai pembuktian, yaitu dengan cara tidak secara serius menjadikan keterangan para saksi tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tersebut menjadi keliru.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan melihat keterangan :

1. Keterangan saksi korban Maman Suparman bin Darkim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 :

- Mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menjual sapi milik saksi tanpa sepengetahuan saksi pada awal tahun 2014.
- Saksi menerangkan awalnya Terdakwa menawarkan satu ekor sapi jenis simental warna coklat kepada saksi, dan setelah saksi cek sapi tersebut kemudian saksi jadi membelinya seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2013 dan dibuatkan kwitansi.
- Saksi menerangkan setelah transaksi terjadi sapi tersebut tidak langsung dibawa melainkan dititip dahulu dan akan diambil ketika akan hari Raya Idul Adha, namun ketika akan diambil sapi tersebut tidak ada.
- Saksi menerangkan awalnya Terdakwa bekerja sama dengan pondok pesantren Al-Mutazam dalam bisnis pengelolaan sapi yang dimana Terdakwa selaku pengelola penggemukan dan pondok pesantren Al-Mutazam selaku pemilik modal yang dipercayakan melalui saksi, dalam perjalanan pengelolaan tersebut saksi ditawari satu ekor sapi jenis simental warna coklat oleh Terdakwa untuk dibeli, dan setelah dilihat dan dicek saksi membelinya seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2013, dan setelah transaksi kemudian saksi menitipkan sapi tersebut untuk dikelola dengan sapi-sapi Al-Mutazam, yang awalnya sapi-sapi milik Al-Mutazam yang dikelola oleh Terdakwa berjumlah 12 ekor jadi ditambah satu ekor milik saksi jadi seluruhnya ada 13 ekor, akan tetapi ketika saksi menyuruh sdr Enan Kusnan mengirim pakan untuk sapi sesampainya dikandang ternyata sapi-sapi tersebut sudah dijual seluruhnya dan setelah mengetahui hal tersebut saksi mencari informasi kepada istri Terdakwa yaitu Sdri Yanti dan ternyata Terdakwa telah menyuruh istrinya untuk menjual lelang sapi-sapi milik Al-Mutazam berikut satu ekor sapi milik saksi ikut dijual lelang kepada Sdr Karto dari 13 ekor sapi dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) hasil penjualan sapi-sapi kepada Sdr Karto dari 13 ekor sapi tersebut uangnya diserahkan kepada saksi seluruhnya, namun uang tersebut tidak termasuk uang dari sapi milik saksi yang ikut dijual karena saksi menilai uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) bahwa uang tersebut hanya untuk pengembalian ke pihak Al-Mutazam saja karena modal awal Al-Mutazam (Sdr H. Sahal) yaitu sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) jadi pengembalian uang tersebut tidak termasuk uang milik saksi.
- Saksi menerangkan ketika Sdri Yanti menyerahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014 tidak menjelaskan uang tersebut berikut pengembalian uang milik saksi dari hasil penjualan satu ekor sapi milik saksi.
- Saksi menerangkan ketika saksi menanyakan hasil penjualan sapi milik saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan siap mengembalikan baik kepada saksi maupun kekurangan pengembalian terhadap pihak Al-Mutazam, namun sampai sekarang janji tersebut tidak ditepatinya hanya janji-janji saja.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menjual sapi milik saksi.
- Saksi menerangkan saat Sdr Yanti menyerahkan uang hasil penjualan 12 ekor sapi kepada saksi yaitu pada tanggal 6 Februari 2014 yang bertempat di rumah Terdakwa, dan ketika penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr Enan Kusnan.
- Saksi menerangkan, bahwa pertama kali saksi mengetahui kalau sapi saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa yaitu dari Sdr Enan Kusnan ketika Sdr Enan Kusnan diminta saksi pada bulan Januari 2014 untuk mengirimkan pakan buat sapi kekandang sapi Terdakwa, dan Sdr Enan Kusnan dapat penjelasan dari istri Terdakwa Sdr Yanti bahwa sapi tersebut dijual kepada Sdr Karto, setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi menemui Sdr Karto untuk memastikan kebenarannya dan setelah itu saksi mendatangi rumah dan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan saksi bertemu dengan Sdr Sulaeman alias Lele dan menerangkan bahwa benar sapi saksi telah dijual oleh Terdakwa.

- Saksi menerangkan, dikuitansi tersebut ada tandatangan saksi karena uang penyerahan dari Sdri Yanti saksi yang menerimanya, namun ketika pertama kuitansitersebut dibuat pada tanggal 06 Februari 2014 isinya pengembalian hasil penjualan 12 ekor sapi bukan 13 ekor sapi.
- Saksi menerangkan pada saat Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang hasil penjualan sapi milik saksi ketika itu disaksikan oleh Sdr H. Sahal.
- Bahwa benar saksi ingin dikembalikan uang penjualan sapinya sebesar Rp20.000.000,00 karena saksi menitipkan sapi tersebut untuk dirawat Terdakwa kurang lebih sudah 6 bulan.
- Saksi menerangkan pada saat saksi menitipkan sapi yang saksi beli dari Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa ketika itu tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja.

2. Keterangan saksi H. Sahal Suhana yang dibacakan keterangannya di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 November 2015:

- Mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan.
- Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari lupa sekira bulan Januari tahun 2014 di Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
- Saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Sdr Ruly Tirtayasa, Penduduk Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan saksi dengan Sdr Ruly Tirtayasa tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban atas penggelapan tersebut yaitu Sdr Maman Suparman.
- Saksi menerangkan barang yang telah digelapkan oleh Sdr Ruly Tirtayasa tersebut yaitu uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) milik Sdr Maman Suparman.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui ketika Sdr Ruly Tirtayasa menggelapkan uang milik Sdr Maman Suparman

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut sepengetahuan saksi yaitu awalnya Sdr Maman Suparman telah membeli satu ekor sapi kepada Sdr Ruly Tirtayasa seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan tetapi ketika sapi tersebut akan diambil oleh Sdr Ruly Tirtayasa sapi yang sudah dibeli tersebut sudah dijual ke orang lain.

- Saksi menerangkan kronologis secara jelasnya yaitu pada awal tahun 2013 saksi bisnis sapi pedaging dengan Sdr Ruly Tirtayasa yang dimana saksi selaku pemilik dan Sdr Ruly selaku pengelola dengan keuntungan 40% untuk saksi dan 60% untuk Sdr Ruly yang dimana saksi mempercayakan pengurusan bisnisnya kepada Sdr Maman Suparman dan pada saat itu Sdr Maman ikut membeli sapi tersebut sebanyak satu ekor dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan ketika hari raya idul adha 2013 sapi tersebut terjual dan tidak ada masalah, namun masih sisa 4 (empat) ekor ditambah 1 (satu) ekor milik Sdr Maman jadi sisa sapi ada 5 (lima) ekor, kemudian setelah itu saksi menjalankan usaha yang tahap kedua pada awal januari 2014 saksi menambahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian 8 (delapan) ekor sapi jadi sapi saksi yang dikelola oleh Sdr Ruly sebanyak dua belas ekor dengan ditambah sisa yang 4 (empat) ekor jadi hitungan total modal saksi sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), dan ketika saksi menyuruh Sdr Enan Kusnan untuk mengantarkan pakan ke kandang sapi Sdr Ruly ternyata sapi-sapi tersebut sudah tidak ada, setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi menelpon Sdr Ruly untuk datang menemui saksi, dan setelah Sdr Ruly datang dan saksi menanyakan keberadaan sapi, Sdr Ruly mengakui bahwa sapi-sapi tersebut dijual lelang oleh istrinya dengan alasan Sdr Ruly tersebut sedang ada masalah keluarga bahkan akan bercerai sehingga sapi tersebut dijual lelang oleh istrinya, dan setelah istri Sdr Ruly yaitu Sdri Yanti mengembalikan uang hasil lelangan tersebut sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai hasil lelangan meskipun modal yang ditanam sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), dan



sisa kekurangannya disanggupi akan dibayar oleh Sdr Ruly, dan pada saat pelelangan sapi-sapi milik saksi, Sdr Ruly juga telah menjual sapi milik Sdr Maman Suparman sebanyak satu ekor hasil pembelian seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan uang Sdr Maman belum ada yang dikembalikan, begitupun uang untuk pengembalian sisa modal kepada saksi dan Sdr Ruly hanya janji-janji saja.

- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Februari 2014 di rumah saksi, dan uang tersebut saksi terima dari Sdr Maman Suparman sambil Sdr Maman Suparman menunjukan foto copy kuitansipenyerahan uang tersebut dari Sdri Yanti (istri Sdr Rully).
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi menyaksikan perkataan Sdr Rully ketika Sdr Rully bejanji kepada Sdr Maman Suparman akan mengembalikan uang hasil penjualan sapi milik Sdr Maman Suparman tersebut.
- Bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :
 1. Bahwa pada awal tahun 2013 saksi H. Sahal Suhana bisnis sapi pedaging dengan Sdr Ruly Tirtayasa yang dimana saksi H. Sahal Suhana selaku pemilik dan Sdr Ruly selaku pengelola dengan keuntungan 40% untuk saksi H. Sahal Suhana dan 60 % untuk Sdr Ruly yang dimana saksi H. Sahal Suhana mempercayakan pengurusan bisnisnya kepada saksi Maman Suparman, dalam perjalanan pengelolaan tersebut saksi Maman Suparman ditawarkan satu ekor sapi jenis simental warna coklat oleh Terdakwa untuk dibeli, dan setelah dilihat dan dicek saksi Maman Suparman membelinya seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2013, dan setelah transaksi kemudian saksi Maman Suparman menitipkan sapi tersebut untuk dikelola dengan sapi-sapi Al-Mutazam, yang awalnya sapi-sapi milik Al-Mutazam yang dikelola oleh Terdakwa berjumlah 12 ekor jadi ditambah satu ekor milik saksi Maman Suparman jadi seluruhnya ada 13 (tiga belas) ekor, akan tetapi ketika saksi menyuruh saksi Enan Kusnan mengirim pakan untuk sapi sesampainya di kandang ternyata sapi-sapi tersebut sudah dijual seluruhnya dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Maman



Suparman mencari informasi kepada istri Terdakwa yaitu saksi Yanti Apriyani dan ternyata Terdakwa telah menyuruh istrinya untuk menjual lelang sapi-sapi milik Al-Mutazam berikut satu ekor sapi milik saksi Maman Suparman ikut dijual lelang kepada saksi Karto dari 13 (tiga belas) ekor sapi dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Maman Suparman bahwa Terdakwa akan menjual sapi milik saksi Maman Suparman.
3. Bahwa saat saksi Maman Suparman menitipkan sapi yang saksi beli dari Terdakwa untuk digemukkan oleh Terdakwa dan akan diambil saat hari Raya Idul Adha ketika itu tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja dan tidak pernah ada perjanjian baik lisan ataupun tertulis kalau saksi Maman Suparman mengizinkan Terdakwa untuk menjual sapi milik saksi Maman Suparman kepada orang lain.
4. Bahwa terdapat kekeliruan penafsiran fakta yang terungkap dalam persidangan yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam point 1 – 17, sehingga menyimpulkan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Maman Suparman adalah terikat dalam hubungan keperdataan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta dan kualifikasi delik yang terurai dalam surat dakwaan.

Menurut hemat Penuntut Umum, bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan perbuatan terdakwa yang menjual sapi-sapi tanpa seizin saksi Maman Suparman selaku pemilik dari salah satu sapi dari 13 (tiga belas) ekor telah jelas sebagai perbuatan yang dimaksud unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8-2-1958 Nomor 242 K/Kr/1957 dalam perkara Malbari bin Akwan dijelaskan :
“Dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan”
(Lamintang hal. 225 Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga 1990, Penerbit Sinar Baru Bandung)



6. Bahwa maksud dan kehendak dari Terdakwa Rully Tirtayasa bin Masudi telah jelas dan terang sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa Rully Tirtayasa bin Masudi mengakui telah melelang sapi milik saksi korban Maman Suparman tanpa izin pemiliknya namun Majelis Hakim justru menilai berbalik dari fakta yang ada.

C. Bahwa atas keterangan saksi Maman Suparman bin Darkim dan saksi H. Sahal Suhana dan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pasti dan seharusnya akan menyatakan dengan tegas, sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

D. Dengan demikian, menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan telah mengadili dengan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya yaitu menyalahi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan benar. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, yaitu tidak nyata Terdakwa secara melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan kerjasama penggemukan sapi dengan Pondok Pesantren Al Multazam dengan perjanjian bagi hasil keuntungan penjualan, yaitu 40% untuk H. Sahal selaku pimpinan Pondok Pesantren dan 60% untuk Terdakwa, disamping itu dalam hal yang sama Terdakwa juga melakukan kesepakatan dengan saksi Maman Suparman (orang kepercayaan H. Sahal dalam mengurus sapi) terhadap seekor sapi yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Maman Suparman, dan dalam proses penggemukan sapi tersebut juga telah disepakati untuk biaya pakan sapi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari akan diperhitungkan dengan hasil penjualan sapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkembangannya, ternyata banyak sapi yang sakit dan ada satu ekor sapi yang mati dan Terdakwa juga mulai kehabisan uang untuk pembelian pakan, serta pada saat itu harga sapi juga mulai tidak stabil (terus menurun), sehingga dengan permasalahan tersebut Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Maman Suparman hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menjual sapi-sapi milik Pondok Pesantren Al Multazam dan saksi Maman Suparman tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan 12 ekor sapi sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, telah diserahkan kepada saksi Maman Suparman melalui istri Terdakwa (saksi Yanti), tetapi ternyata ada permasalahan mengenai uang modal dasar sapi yang menurut saksi Maman Suparman belum diperhitungkan oleh Terdakwa atas penjualan sapi-sapi tersebut, yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Pondok Pesantren Al Multazam dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk saksi Maman Suparman, sedangkan menurut Terdakwa, uang penggantian pakan sapi selama 180 hari yang belum diterima oleh Terdakwa sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian, permasalahan antara Terdakwa dengan pihak Pondok Pesantren Al Multazam dan saksi Maman Suparman, adalah permasalahan dalam ranah hukum perdata, yang secara yuridis merupakan kewenangan hakim perdata ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 290 K/Pid/2016